SIMPADU

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PELAYANAN TERPADU

PENDAHULUAN

SIMPADU merupakan sistem informasi yang dibangun sebagai penunjang peningkatan pelayanan dalam hal perizinan maupun non perizinan di Kantor Pelayanan Terpadu.

Dengan adanya Kantor Pelayanan Terpadu yang ditunjang dengan sistem informasi yang dapat mengefektifkan dan mengefisienkan proses - proses di dalamnya, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maupun investor untuk mengurus berbagai pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, tepat, mudah, murah, dan singkat serta adanya kepastian hukum hanya melalui satu tempat (one stop service).

TUJUAN PENERAPAN SIMPADU

Secara mendasar tujuan dari kegiatan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Terpadu (SIMPADU) ini adalah untuk membangun prasarana dasar bagi perbaikan sistem dan proses pengelolaan pelayanan yang terdapat pada masing - masing lembaga PTSP, adapun tujuan yang lain adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan publik.
2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

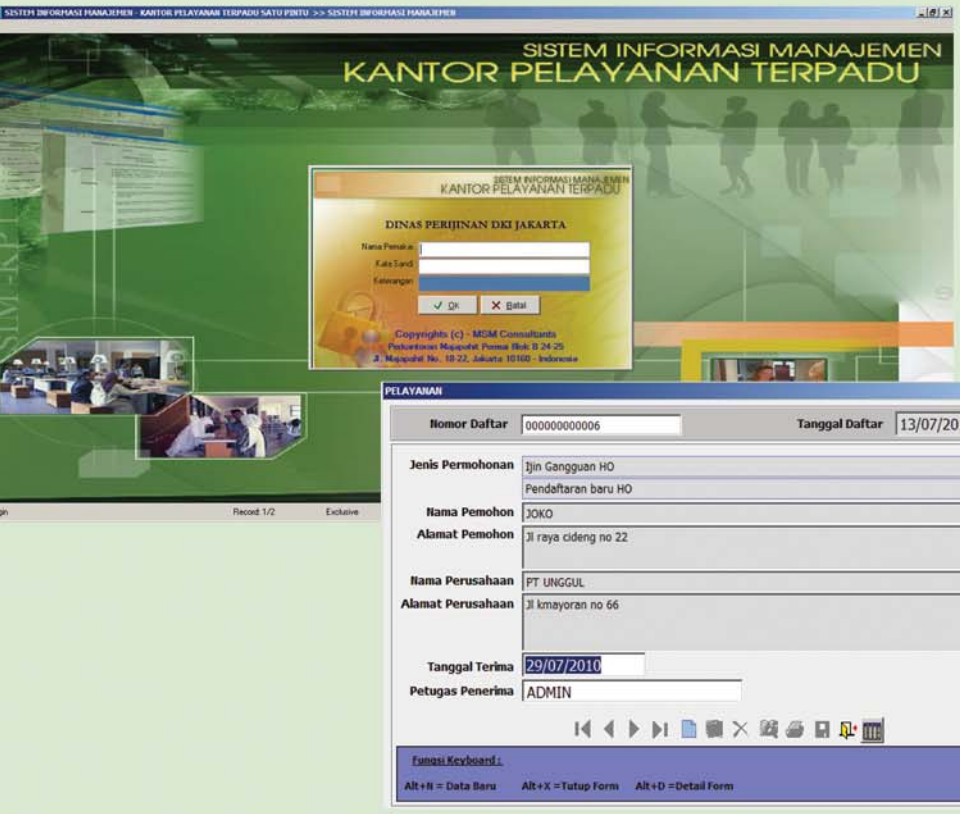

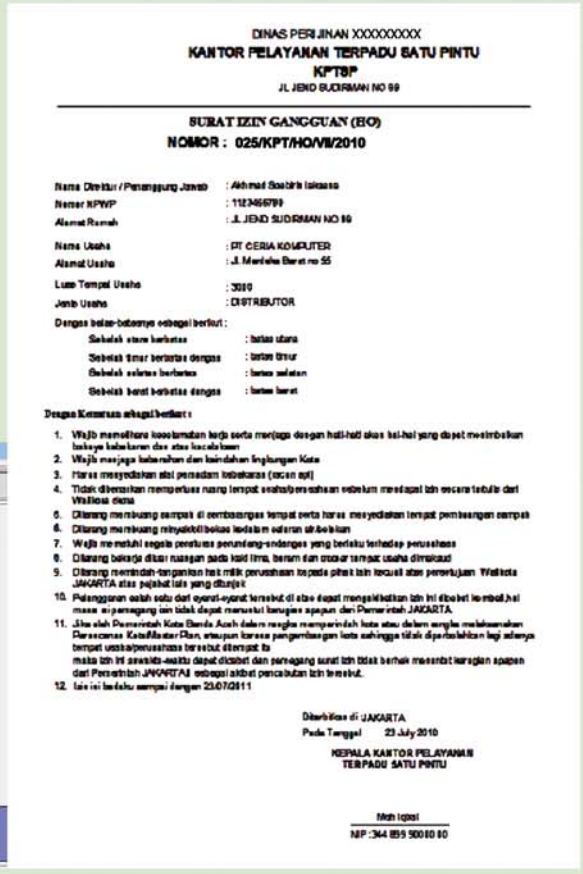

DINAS PERIJINAN XXXXXXXXX
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KPTSP
JL JEND SUDIRMAN NO 99

SURAT IZIN GANGGUAN (HO)
NOMOR : 025/KPT/HO/VII/2010

Nama Direktur / Penanggung Jawab : Akhmad Soebirin Iskaana
Nomor KPWP : 1123466799
Alamat Rumah : JL JEND SUDIRMAN NO 99
Nama Usaha : PT CERIA KOMPUTER
Alamat Usaha : Jl. Merdeka Barat no 55
Luas Tempat Usaha : 3000
Jenis Usaha : DISTRIBUTOR
Dengan batas-batasnya sebagai berikut :
Sebelah utara berbatas : batas utara
Sebelah timur berbatas dengan : batas timur
Sebelah selatan berbatas : batas selatan
Sebelah barat berbatas dengan : batas barat

Dengan Kemarian sebagai berikut :

1. Wajib memelihara kesetamatan kerja serta menjaga dengan hati-hati akan hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran dan atas kecelakaan
2. Wajib menjaga kebarahan dan keindahan lingkungan Kota
3. Harus menyediakan alat pemadam kebakaran (secon apt)
4. Tidak diberankan memperluas ruang tempat usaha/perusahaan sebelum mendapat izin secara tertulis dari Walikota dkma
5. Dilarang membuang sampah di sembarangan tempat serta harus menyediakan tempat pembuangan sampah
6. Dilarang membuang minyakbil bekas kedalam selaran air-belakan
7. Wajib memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan
8. Dilarang bekerja diluar ruangan pada kaki lima, berum dan crocar tempat usaha dimakaud
9. Dilarang memindah-tangankan hak milik perusahaan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Walikota JAKARTA atas pejabat lain yang ditunjuk
10. Pelanggaran salah satu dari syarat-syarat tersebut di atas dapat mengakibatkan izin ini dibabat kembali hal masa ini pemegang izin tidak dapat menuntut kerugian apapun dari Pemerintah JAKARTA
11. Jika oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka memperindah kota atau dalam rangka melaksanakan Perencanaan Kota/Master Plan, ataupun karena pengembangan kota sehingga tidak diperbolehkan lagi adanya tempat usaha/perusahaan tersebut ditempat ita maka izin ini sewakta-waktu dapat dicabut dan pemegang surat izin tidak berhak menuntut kerugian apapun dari Pemerintah JAKARTA sebagai akibat pencabutan izin tersebut.
12. Izin ini berlaku sampai dengan 23/07/2011

Diterbitkan di JAKARTA
Pada Tanggal 23 July 2010
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Moh Iqbal
NIP :344 859 50000 00

PT. MURFA SURYA MAHARDIKA (MSM Consultants)
Perkantoran Majapahit Permai Blok B 24 - 25, Jl. Majapahit No.18 - 22, Jakarta Pusat 10160
Telp : (021) 3844656 (hunting). Fax : (021) 3807748
Website : www.msmgroup.co.id, Email : marketing@msmgroup.co.id